



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal, XXX dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Fadli Massaoly, SH adalah Advokat pada Kantor “ Fadli M, Marsaoly, SH & Associate ” yang beralamat di Jl. Jati Bela kel, RT 003/RW 002, Kecamatan kota Ternate selatan, kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 21 September 2017, yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Kelas I B, Nomor :W29-A1/341/HK.05/IX/2017, tanggal 22 September 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta (Tenaga Kerja Bongkar Muat) bertempat tinggal di XXX, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kuasa Penggugat, memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE, tanggal 1 Agustus 2017, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya berlangsung di kantor Urusan Agama Kececamatan XXX pada tanggal 13 Desember 1992 dan tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Makean Kabupaten Halmahera Selatan sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal XXX;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak Penggugat di Desa Dum-dum Kecamatan Makian, Kabupaten Halmahera Selatan kurang lebih 4 tahun setelah itu pindah di Kelurahan Akehuda Kecamatan Kota Ternate Utara kurang lebih 20 tahun sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dan bergaul sebagai suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1. anak I, umur 22 tahun
 - 3.2. anak II, perempuan, umur 16 tahun
 - 3.3. anak III, perempuan umur 13 tahun
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1999 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat;
5. Bahwa selama pindah di Ternate dan pada saat itu Penggugat masih di Makian, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat;
6. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering membentuk, menghina, mencacimaki bahkan memukul Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2017 dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat cemburu terhadap seorang laki-laki yang bernama Ismit;

Hal 2 dari 12hal. Put.Nomor.XXX/Pdt.G/2017/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat memberi kebun didesa Dum-dum Kecamatan Makian milik Ismit, tetapi Tergugat baru membayar sebagian dan harga jual kebun tersebut sehingga datang dan menagi sisa uangnya kepada Penggugat, Penggugat menceritakan hal tersebut kepada Tergugat dan menyru Tergugat untuk melunasi sisa herga kebun tersebut, tetapi Tergugat malah menuduh Penggugat berselingkuh dengan lelaki pemilik kebun itu;

9. Bahwa Penggugat tidak ridha dan sudah tidak mampu lagi atas semua perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut dan ingin berpisah (cerai) dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, pengugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate c/q, Majelis Hakim Berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Bahwa pada hari sidang pertama Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan identitas para Penggugat dan Tergugat dan oleh Penggugat membenarkan tidak ada perubahan;

Bahwa pada persidangan kedua, Majelis hakim telah berusaha memdamaikan Penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan upaya mediasi dengan Mediator Drs. H. Mursaln Tobuku, namun tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi teryanggal 6 September 2017;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya etap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah

Hal 3 dari 12hal. Put.Nomor.XXX/Pdt.G/2017/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membantah sebagian Gugatan Penggugat dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk untuk membuktikan dalil-dalinya, kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. SURAT:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK : XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate tanggal 22 Juli 2012, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXX, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.2);

B. SAKSI:

1. Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan XXX, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat ;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat bernama Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- bahwa dari awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu;
- bahwa saksi hanya mendengar dari Penggugat ketika Penggugat datang meminta tolong kepada saksi untuk memijat badan Penggugat karena Penggugat dipukul oleh Tergugat sampai bengkak bagian bahu belakang;

Hal 4 dari 12hal. Put.Nomor.XXX/Pdt.G/2017/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak tahu seak kapan bertengkar hanya tahu waktu Penggugat datang meminta tolong namun saksi lupa tanggal dan bulan;
- bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- bahwa saksi mengatakan telah menasehati Penggugat dan Tergugat bertengkar;

2. saksi II , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan XXX. saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat;
- bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat;
- bahwa saksi kenal Tergugat bernama Tergugat;
- bahwa saksi tidak tahun kapan Penggugat dan tergugat melangsungkan akad nikah;
- bahwa Penggugat dan tergugat sudah mempunyai 3 orang anak yang sekarang berada dalam pemeliharaan Tergugat;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis samapai tahun 2016, namun sekarang baru mulai goyang sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- bahwa Tergugat selalun kasar, sering mencaci maki Penggugat, sering mengancam Penggugat, sering cemburu kepada Penggugat, pada tanggal 23 Agustus 2017 Penggugat menelpon saksi untuk datang ke rumahnya dan Penggugat menunjukan kepada saksi bahwa Penggugat merah dan bengkok;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi;
- bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal 5 dari 12hal. Put.Nomor.XXX/Pdt.G/2017/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat didalam persidangan tidak mengajukan bukti apapun.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya, Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat pun telah menyampaikan kesimpulannya bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dan tidk mau bercerai dengan Penggugat;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut baik nelalui panggilan nomor XXX/Pdt.G/2017/PA/TTE maupun perintah dalam persidangan sebagaimana maksud amanat **Pasal 145 dan 146 R.Gg**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan legal standing perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** dan karena perkara ini adalah trmasuk lingkup bidang perkawinan berdasarkan **Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989**, yang diubah dengan **Undang-undang Nomor 3 tahun 2006** dan perubahan kedua **Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama**, maka perkara ini termasuk kometensi Pengadilan Agama Ternate menjadi wewenang Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa Maelis Hakim berdasarkan **Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989** yang telah diubah dengan **Undang-undang Nomor 3 tahun 2006** dan perubahan kedua dengan **Undang-undang 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama** meelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian uga telah ditempuh melalui prosedur mediasi sebagaimana amanat **PERMA No.1 Tahun 2016**, namun

Hal 6 dari 12hal. Put.Nomor.XXX/Pdt.G/2017/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya tersebut juga tidak berhasil; selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan **Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989** yang telah diubah dengan **Undang-undang Nomor 3 tahun 2006** dan perubahan kedua dengan **Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam **Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg**;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan kesaksian para saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Desember 1992;

Hal 7 dari 12hal. Put.Nomor.XXX/Pdt.G/2017/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal berpindah pindah dari XXX dan terakhir menetapkan diKelurahan Akehuda sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, penyebabnya karena Tergugat bersikap kasar suka cemburu sering memukul Penggugat dan sering melontarkan kata-kata yang tidak senonoh/kata-kata yang tidak layak untuk dilontarkan seorang suami kepada seorang istri;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah dinasehati oleh keluarga Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah pasang suami istri yang sah dan telah sesuai dengan **Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahannya telah hidup bersama dan melaksanakan hubungan layaknya pasangan suami istri (ba'dadukhul), maka sesuai **Pasal 35 Kompilasi Hukum Islam**, mahar yang telah diberikan oleh Penggugat sepenuhnya milik Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yang mengidikasikan Penggugat dan tergugat telah melaksanakan hubungan layaknya pasangan suami istri (ba'dadukhul), maka sesuai Pasal 99 huruf (a) kompilasi Hukum Islam, 3 orang anak tersebut adalah anak sah Penggugat dan tergugat serta memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal 8 dari 12hal. Put.Nomor.XXX/Pdt.G/2017/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat bersikap kasar suka cemburu sering memukul Penggugat dan sering melontar kata-kata yang tidak senonoh/kata-kata yang tidak layak untuk dilontar seorang suami kepada seorang istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan menghedaki perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka maelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang sebagaimana yang dijelaskan dalam **Alqur'an** Surat Al-Rum ayat 21 yang berbunyi;

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang" ;

Menimbang bahwa peneritaan lahir batin akan menimbulkan mudarat, pada hal mudarat itu harus dihindari sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

1. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam

Hal 9 dari 12hal. Put.Nomor.XXX/Pdt.G/2017/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak dapat terwujud lagi, karena Penggugat telah berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebutlah juga memenuhi **Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** Juncto **Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam**, tidak dapat terwujud lagi dan **Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** Juncto **Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam** yang berakhir dengan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 1 tahun lamanya;

2. Yurisprudensi

Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”, (**Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta selama proses persidangan Majelis Hakim telah secara bersungguh-sungguh mendamaikan dengan jauh menasehati Penggugat dan Tergugat, demikian pula telah melalui penasehatan dalam proses mediasi, agar kembali hidup rukun dan harmonis, namun tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak dapat disatukan lagi, sehingga sesuai kaidah hukum yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu;

د رء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan permohonan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 84 ayah (10 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989** yang telah diubah **Undang-undang nomor 3 Tahun 2006**

Hal 10 dari 12hal. Put.Nomor.XXX/Pdt.G/2017/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diubah terakhir dengan **Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama**, Panitera Pengadilan Agama Ternate diperintahkan untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di Tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan **Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan terakhir Undang-undang 50 Tahun 2009**, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada XXX, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharamh 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mursalin Tobuku. sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag., M.H dan Drs. Zaenal Guraah.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Marini Abdullah, S.Hi. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hal 11 dari 12hal. Put.Nomor.XXX/Pdt.G/2017/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Usmail Suneth, S.Ag., M.H

Drs. H. Mursalin Tobuku

Drs. Zaenal Guraathe., M.H

PaniteraPengganti

Marini Abdullah, S.Hi.

Perincian biaya:

1.	biaya pencatatan	= Rp	30.000.00
2.	biaya proses	= Rp	50.000.00
3.	biaya panggilan	= Rp	240.000.00
4.	biaya redaksi	= Rp	5.000.00
5.	biaya meterai	= Rp	6.000.00

Jumlah = Rp 331.000,00
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 12hal. Put.Nomor.XXX/Pdt.G/2017/PA.Tte